

DELIK ADAT (BALI) LOKIKA SANGGRAHA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 284 KUHP

I Nyoman Ery Triwinaya¹

Abstrak: Dekriminalisasi perzinahan di beberapa negara Eropah sulit untuk diterima di Indonesia yang masih menjunjung adanya suatu standar moral yang banyak dipengaruhi oleh norma agama dan kesusilaan, termasuk di Bali. Masyarakat Adat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal sangat mementingkan kejelasan status seorang anak, terutama anak laki-laki. Kejelasan keturunan ini penting karena pada pundak seorang anak (*purusa*) ditempatkan hak dan kewajiban berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat (adat) maupun sebagai warga masyarakat yang beragama. Salah satu delik adat Bali, yang berkaitan dengan kesusilaan adalah delik adat yang terkenal dengan sebutan *Lokika sanggraha*. Bila lokika sanggraha dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Perbedaannya, pada perzinahan menurut Pasal 284 KUHP salah satu pihak, atau kedua-duanya, terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam lokika sanggraha kedua belah pihak dapat tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Selain itu, dalam lokika sanggraha unsur penting adalah perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan, sedangkan dalam perzinahan, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.

Kata-kata kunci: *delik adat, lokika sanggraha, perzinahan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas memerlukan beberapa syarat. Salah satu syarat penting untuk dapat terselenggaranya program pembangunan berencana adalah adanya ketertiban dan keamanan. Tanpa ada jaminan ketertiban dan keamanan di masyarakat, tidak akan ada usaha produktif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Masyarakat akan mengalami kesulitan, bahkan sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar. Investasi asing, yang dari segi permodalan sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan yang dipercepat, kecil kemungkinan dapat

¹ I Nyoman Ery Triwinaya, *Praktisi Hukum Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.*

teralisasi. Secara mendasar, dapat dikatakan bahwa ketertiban tidak hanya menjadi tujuan dari masyarakat sebagai suatu entitas, tetapi juga sekaligus merupakan syarat bagi keberadaan masyarakat itu sendiri, untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas hidupnya.

Salah satu pranata untuk menciptakan adanya ketertiban masyarakat, yang secara teoritis dinyatakan pasti ada di mana saja ada masyarakat adalah hukum (adagium terkenal menyatakan: *Ubi Societas Ibi Ius*). Bidang hukum yang terutama berkaitan dengan terciptanya ketertiban adalah Hukum Pidana.

Hukum Pidana dengan unsur sanksinya telah lama menjadi sarana untuk melakukan upaya pencegahan (preventif) dan penanggulangan (repressif) tindak kriminal yang terjadi di masyarakat. Dalam perkembangan pemikiran hukum kemudian, Hukum Pidana (dan bidang-bidang hukum yang lain) dinyatakan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*as tool as social engineering*). Rekayasa yang dimaksud dalam hal ini adalah mengarahkan masyarakat kepada situasi dan kondisi yang telah ditentukan, dengan melarang hal-hal yang tidak mendukung arahan itu dan mengharuskan hal-hal yang menjadi prasyarat penciptaan situasi dan keadaan yang diinginkan.

Penggunaan hukum sebagai sarana pembangunan dihubungkan dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat adalah sebagai berikut (Selo Sumarjan, dalam Wiranata, 2005: 204):

1. Nilai yang menunjang pembangunan, maka nilai tersebut harus diperkuat.
2. Nilai yang menunjang pembangunan apabila nilai-nilai tersebut disesuaikan atau diharmonisasi dengan proses pembangunan, maka hukum harus mendukung harmonisasi tersebut.
3. Nilai-nilai yang walaupun menghambat pembangunan, tetapi berangsur-angsur akan berubah atau hilang karena faktor-faktor lain, maka hukum harus mendukung proses perubahan itu.
4. Nilai-nilai yang secara definitif menghambat pembangunan, harus dihapuskan/dilarang secara hukum.

Pentingnya Hukum Pidana sebagai standar perilaku masyarakat yang diharapkan dan diperkenankan, di antaranya dibuktikan dengan adanya kodifikasi Hukum Pidana, dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pengkodifikasian Hukum Pidana adalah upaya untuk menciptakan adanya kepastian hukum, suatu hal yang sangat dipentingkan dalam Hukum Pidana.

Dalam realitanya di masyarakat, telah disadari bahwa ketentuan hukum tertulis, meskipun memiliki kelebihan dalam menciptakan adanya kepastian hukum yang bermuara pada terciptanya ketertiban, ada pula kekurangannya. Masyarakat yang diatur oleh hukum bersifat dinamis, selalu berubah. Adagium yang menyatakan bahwa yang abadi di dunia ini adalah perubahan, merupakan pengakuan akan hal ini. Maka menjadi permasalahan bahwa hukum tertulis untuk kepentingan kepastian hukum (jadi bersifat statis/ rijdid), harus mengatur masyarakat yang bersifat dinamis. Maka, perubahan hukum pun menjadi suatu keniscayaan, untuk menyelaraskan sifat statis hukum dengan dinamika masyarakat. Jika tidak, maka hukum dapat tertinggal bahkan bertentangan secara diametral dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, kekurangan hukum tertulis dengan sifat statisnya, di antaranya tertutupi oleh adanya pengakuan akan hukum yang tidak tertulis, yang dalam mata waktu telah membuktikan keberadaannya sebagai suatu tata aturan yang digunakan oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan. Hukum tidak tertulis yang dimaksud dalam hal ini adalah Hukum Adat, yang tumbuh dan diterima sebagai norma hukum dari kebiasaan dan *local genius* masyarakat setempat.

Kenyataan bahwa hukum dapat tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat tampak dalam pernyataan Imam Sudiyat sebagai berikut (1982:11):

Hukum di dalam kehidupan Bangsa kita selalu berkaitan dengan *moral standard* dan agama yang saling mempengaruhi baik dalam pencapaian tujuan, dalam pembentukan hukum maupun dalam rangka membina tata tertib masyarakat. Sedangkan Hukum dan sanksinya yang telah terkodifikasi dan berwujud peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini juga dijumpai dalam delik-delik kesusilaan.

Banyak perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dipandang merupakan tindak pidana terhadap kesusilaan maupun perbuatan tabu yang dapat menggoyahkan kehidupan masyarakat, tidak dapat dipidana karena tidak tercakup di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan hukum positif di Indonesia. Pada hal tujuan dari hukum (adat) adalah tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika masyarakat di antaranya ditandai dengan adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai kepantasan atau kepatutan. Suatu hal yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan pantas, dapat saja di masa berikutnya dianggap tidak patut. Sebaliknya, yang tadinya dianggap sebagai hal yang kurang pantas, kemudian menjadi suatu yang dianggap wajar. Dalam teori Hukum Pidana, perubahan pandangan masyarakat terhadap suatu perbuatan apakah merupakan perbuatan pidana atau bukan dikenal dengan istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Suatu perbuatan yang tadinya merupakan tindak pidana, kemudian tidak lagi dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum disebut dekriminalisasi contohnya perzinahan (*overspel*) yang sejak tahun 1971 di Belanda tidak lagi dianggap sebagai suatu *delijk* (Sianturi, 1983). Sebaliknya, suatu tindak pidana yang tadinya bukan merupakan tindak pidana tetapi kemudian dijadikan suatu tindak pidana disebut kriminalisasi.

Dekriminalisasi perzinahan di beberapa negara Eropah sulit untuk diterima di Indonesia yang masih menjunjung adanya suatu standar moral yang banyak dipengaruhi oleh norma agama dan kesusilaan, termasuk di Bali. Masyarakat Adat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal sangat mementingkan kejelasan status seorang anak, terutama anak laki-laki. Kejelasan keturunan ini penting karena pada pundak seorang anak (*purusa*) ditempatkan hak dan kewajiban berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat (adat) maupun sebagai warga masyarakat yang beragama. Perzinahan selain merupakan pelanggaran terhadap norma agama, secara nyata dapat membahayakan kejelasan status seorang anak yang terlahir sebagai hasil dari perzinahan itu.

Salah satu delik adat Bali, yang berkaitan dengan kesusilaan adalah delik adat yang terkenal dengan sebutan *Lokika sanggraha*. Sebagai suatu fakta dalam hukum delik adat ini telah memiliki sejarah panjang, tetapi sampai sekarang masih sering menjadi topik pembicaraan.

TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989: 55) tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dikatakan merupakan subyek tindak pidana.

Untuk memudahkan pengkategorian, setiap tindak pidana dapat dijabarkan atas unsur-unsurnya, yang dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan pada saat tindakan-tindakan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Wirjono (1989: 60) menegaskan bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur:

1. perbuatan yang dilarang;
2. akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar/ alasan mengapa perbuatan itu dilarang;
3. sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab-musabab itu (*onrechtmatigheid/ wederrechtelijkheid*);
4. adanya kesalahan pelaku atas perbuatan tersebut.

Apabila keempat unsur tersebut dipenuhi, barulah ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dihukum (*geen strafbaar feit zonder schuld*).

Menurut Sianturi (1983: 229) apa yang dimaksud dengan perzinahan tidak ditentukan di dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Perdata, maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Dijelaskannya, bahwa perzinahan atau tindakan yang

dikualifikasikan sebagai perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan. Pencabulan dalam arti sempit tidak dapat dikualifikasi sebagai perzinahan. Persetubuhan yang dimaksud adalah jika kemaluan pria masuk ke kemaluan wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah masuknya kemaluan pria sehingga dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satunya darinya. Kejadian ini dapat disebut sebagai perzinahan jika dilakukan tanpa ada paksaan atau dengan perkataan lain 'mau sama mau'.

Menurut *Arrest Hoge Raad* tertanggal 5 Pebruari 1912 (W. 9292) (dalam Soesilo, 1970: 181), yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Karangan W.J.S. Poerwadarminta (1985: 1155) disebutkan bahwa zinah berarti perbuatan persetubuhan yang tidak sah (seperti bermukah, bersundal, bergendak, dan lain-lain).

Oemar Seno Adjie (1976: 13) menyatakan bahwa perzinahan adalah suatu persetubuhan secara suka rela antara seorang laki-laki dan seorang wanita, dari mana setidak-tidaknya salah satu telah kawin dengan pihak ketiga.

Jadi, perzinahan hanya mungkin terjadi dengan adanya persetubuhan. Dari apa yang dikemukakan oleh para ahli dapat dinyatakan bahwa perzinahan terjadi apa bila:

1. Terjadi persetubuhan (hubungan seksual).
2. Dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Hal ini untuk membedakannya dengan hubungan seksual yang dilakukan oleh 2 orang sesama jenis (homo seksual atau lesbian).
3. Dilakukan suka sama suka di luar perkawinan yang sah sesuai dengan undang-undang.

TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP

Di dalam KUHP perzinahan termasuk tindak pidana asusila yang diatur dalam Bab XIV Buku II, tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Tindak pidana asusila dibedakan menjadi 7, yaitu:

1. Tindak pidana perzinahan.
2. Tindak pidana perkosaan.
3. Tindak pidana persetubuhan dengan seorang wanita di bawah umur atau wanita yang sedang pingsan.
4. Tindak pidana di bidang percabulan.
5. Tindak pidana di bidang penghubungan percabulan.
6. Tindak pidana di bidang pencegahan dan pengguguran kehamilan.
7. Tindak pidana terhadap kesopanan dan kesusilaan.

Dalam Pasal 284 KUHP tindak pidana perzinahan di atur sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang tidak kawin, yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Dalam Pasal ini dibedakan antara orang yang tunduk kepada Pasal 27 BW/Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan orang yang tidak tunduk dengan pasal itu.

Pasal 27 BW menyatakan bahwa: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Mengingat ketentuan dalam Pasal ini sudah mengatur hal yang sama dengan ketentuan Pasal 27 BW, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, Pasal 284 dibaca tanpa menyebutkan Pasal 27 BW. Jadi jika seorang pria yang sudah kawin, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka telah melakukan delik perzinahan, tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya, atau dengan perkataan lain tanpa mempersoalkan ‘apakah dia hanya boleh mempunyai seorang istri atau tidak.

Makna dari Pasal 284 KUHP ialah bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pezinah, sedangkan yang tidak terikat perkawinan hanya sebagai peserta pezinah saja. Jika keduanya sudah terikat perkawinan maka keduanya adalah pezinah, namun hal ini perlu juga ditinjau dari pihak yang mengadu. Jika keduanya tidak terikat perkawinan, maka tidak ada perzinahan di antara mereka.

Persetubuhan ‘mau sama mau’ dipandang sebagai perzinahan, jika karenanya terjadi pelanggaran janji setia perkawinan atau terhadap keluhuran perkawinan yang bersifat sakral yang tercermin dari Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Oleh karenanya maka perzinahan hanya dilakukan oleh orang yang sudah terikat perkawinan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut. Subyek yang tersimpul dari pasal ini adalah:

- a. Seorang laki-laki yang telah beristri;
- b. Seorang perempuan yang telah bersuami;
- c. Seorang laki-laki/perempuan yang tidak beristri/bersuami turut serta dalam perzinahan.

Unsur kesalahan dalam pasal perzinahan ini adalah kesengajaan. Hal ini terlihat dari rumusan pasal tersebut, yaitu dari kata “melakukan” pada ayat (1) ke-1 dan “turut serta melakukan” pada ayat (1) ke-2, yang menunjukkan adanya kesengajaan para pelaku. Kesengajaan tersebut mencakup:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;
- c. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Unsur bersifat melawan hukum tidak dengan tegas dicantumkan dalam rumusan Pasal 284 KUHP, tetapi KUHP menganut asas bersifat melawan hukum materiil, yang berarti sifat melawan hukum sudah dianggap ada pada setiap delik, meskipun tindak dengan tegas dirumuskan. Pengertian ‘hukum’ dalam istilah melawan hukum tidak terbatas pada undang-undang saja tetapi meliputi asas-asas umum yang berlaku sebagai hukum.

Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, memberi pengertian dari ‘tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechtmatige daad*) yaitu (Kanter dan Sianturi, 1982: 143):

Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-

undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka sifat melawan hukum pada delik perzinahan harus diperhatikan apakah bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat. Jika masyarakat menganggap perbuatan itu tidak tercela maka tidak dianggap bersifat melawan hukum.

Unsur tindakan yang dilarang dalam Pasal 284 KUHP adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

Unsur kelima yaitu waktu, tempat dan keadaan tertentu yang merupakan unsur obyektif lainnya yang diatur dalam Pasal 143 (2) b jo Pasal 121 KUHP, yaitu kapan, di mana dan dalam keadaan apa perzinahan itu dilakukan. Hal ini berarti bahwa dipandang dari waktu terjadinya perbuatan itu belum daluwarsa; dari tempat, bahwa perbuatan tersebut terjadi di suatu tempat yang di situ berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia; serta dari keadaan tertentu, tindakan itu terjadi pada suatu keadaan di mana tindakan tersebut dipandang tercela. Tidak terpenuhinya unsur-unsur ini dalam suatu surat dakwaan mengakibatkan batal demi hukum.

Ditinjau dari sudut pengaduan, Pasal 284 KUHP merupakan delik aduan yang sebenarnya (*absolute klachtdelict*) yang berarti baru dapat dilakukan panuntutan apabila telah ada pengaduan dari pihak suami/ istri yang merasa dirugikan atau yang tercemar.

Dalam hal delik aduan yang sebenarnya para sarjana berpendapat bahwa tidak dimungkinkan untuk memisahkan penuntutan bagi para peserta, sekalipun yang diadakan hanya salah satu peserta, Alasannya ialah, karena penuntutan delik aduan yang sebenarnya benar-benar digantungkan kepada penderitanya (yang berhak mengadu) agar dapat menimbang-nimbang untung/ ruginya apabila perkara itu dipaparkan dalam persidangan.

DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA

Beberapa sarjana cenderung menyebut pelanggaran dalam hukum adat sebagai suatu perbuatan/ tindakan pidana. Istilah pidana dalam konteks ini sebetulnya dirasakan kurang tepat, karena sebenarnya yang dimaksud adalah penyelewengan dari berbagai ketentuan hukum adat, berupa sikap tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku kebiasaan-kebiasaan yang hidup berupa kepatutan dalam masyarakat, yang umumnya tidak dalam bentuk tertulis. Istilah hukum pelanggaran adat adalah terjemahan dari istilah Belanda *adat delicten recht* (Wiranata, 2005: 206).

Lahirnya Hukum adat, termasuk di dalamnya hukum pidana adat, dipengaruhi oleh aliran pikiran tradisionil yang bersifat kosmis, bahwa dunia meliputi segala-galanya sebagai kesatuan. Umat manusia adalah bagian dari alam semesta. Segala sesuatu bersangkut paut, jalin menjalin dan segala sesuatu saling pengaruh mempengaruhi. Manusia bertalian dengan segala sesuatu yang eksis di dalam alam semesta ini.

Aliran pikiran kosmis ini merupakan latar belakang hukum pelanggaran adat. Hal yang paling penting bagi masyarakat ialah adanya keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia sebagai keseluruhan dan orang seorang, antara persekutuan teman-teman semasyarakat (Sudiyat, 1981: 177).

Segala perbuatan atau tindakan yang mengganggu keseimbangan kosmis tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali keseimbangan hukum tersebut.

Van Vollenhoven (dalam Hadikusuma, 1980: 122) menyatakan bahwa delik adat adalah: "Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil".

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis, sehingga dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap

hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.

Lokika sanggraha berasal dari bahasa Sansekerta yang secara harafiah dapat diartikan sebagai berikut: 'lokika' berarti pertimbangan, perhitungan, estimasi, pikiran yang logis. 'Sanggraha' berarti meladeni/melayani. Meladeni atau melayani ini mungkin bernilai negative atau positif, tergantung dari hasrat yang diberi layanan. Sanggraha/melayani berarti berusaha agar pihak yang mendapat layanan itu merasa senang, nikmat dan sebagainya. Bila wujud dari senang atau nikmat karena hasrat nurani luhur seseorang yang mendapat layanan, misalnya dalam belajar atau membela kebenaran dan keadilan, maka upaya sanggraha yang bersangkutan akan bernilai positif. Akan tetapi bila yang dipuaskan itu adalah gejolak nafsu, maka negatiflah nilai sanggraha yang diberikan (Kaler, 1983: 93).

Dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan di Bali, pergaulan bebas dan persetubuhan di luar kawin adalah sangat tercela, karena melanggar dasar-dasar kehidupan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Bali. Lokika sanggraha adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksuil. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan atas dasar suka sama suka, digolongkan kepada kejahatan asusila, dan dianggap sebagai delik.

Di dalam beberapa lingkungan hukum adat, anak yang beribu wanita tak kawin, dianggap sama halnya dengan anak yang beribu wanita yang melahirkannya di dalam perkawinan yang sah (Mentawai, Ambon, Minahasa dan Timor). Namun, kebanyakan wilayah-wilayah lain memandang rendah yang mendalam kepada ibu yang tidak menikah beserta anaknya (Iman Sudiyat, 1982: 91).

Untuk daerah Bali, anak-anak yang lahir dari hubungan badan di luar perkawinan yang sah dinilai rendah oleh masyarakat. Anak-anak seperti ini dikenal dengan nama ejekan *astra* 'anak tak sah'.

Delik Adat Lokika Sanggraha diatur dalam Kitab Adi Gama pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut:

“Malih Lokika Sanggraha loewir ipoen, jadm mademenan, sane mowani nerehang demen ipoen, ngererehang daja, soebajan iloeh kesanggoepin, wastaering pepadoean, toengkas paksane, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani ngelising mepaksa ngoecapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, jan asapoenika patoet tetes terangan pisan, jan djati imowani menemenin wenang ipoen sisipang danda oetama sahaja 24.000, poenika mawasta Lokika Sanggraha” (Artadi, 1980: 187).

(Terjemahan bebas dari pasal ini sebagai berikut: Lokika Sanggraha adalah, orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya, janji wanita disanggupi, akhirnya sampai di pengadilan berbeda pengakuannya, si wanita mengaku di setubuhi, si laki-laki seketika mengatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diusut kejelasannya, kalau benar si laki-laki mencintai dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000, itu namanya Lokika Sanggraha. (Artadi, 1980: 187).

Dengan demikian unsur-unsur dari delik Adat lokika sanggraha menurut Pasal 359 Adi Gama adalah:

- a. Telah terjadi persetubuhan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
- b. Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetubuhi.
- c. Si pria tidak memenuhi janjinya.

Sistem Hukum Pidana di Indonesia menganut asas legalitas seperti diamanatkan pada Pasal 1 KUHP, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan asas tersebut dikenal juga Hukum Pidana tak tertulis sebagai akibat masih diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu Hukum Adat.

Kasus pergaulan bebas antara pemuda-pemudi, bahkan antara pelajar/mahasiswa secara terselubung sudah dirasakan sebagai gejala buruk yang sulit dijangkau oleh KUHP. Hal ini dapat disebabkan karena KUHP merupakan produk

hukum budaya barat di mana nilai-nilai yang dianut jauh berbeda dengan nilai-nilai ketimuran yang dianut Bangsa Indonesia.

Delik adat lokika sanggraha merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang dianut masyarakat adat, yang tidak menghendaki adanya hubungan badan secara bebas di antara orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang sah. Hubungan yang demikian dianggap bertentangan dengan standar moral yang harus dipatuhi dalam hidup bermasyarakat.

Dalam delik lokika sanggraha ini perbuatan yang dilarang adalah persetubuhan di luar perkawinan. Akan tetapi dalam praktek peradilan selama ini, yang dapat dipidana hanyalah laki-laki yang terbukti berjanji untuk mengawini wanita, lalu mengadakan persetubuhan sehingga terjadi kehamilan, dan laki-laki itu tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Pengadilan Negeri Bali rupanya mengikuti rumusan Lokika Sanggraha yang di kemukakan oleh I Gusti Ketut Kaler di dalam bukunya “Butir-butir tercecer tentang Adat Bali”. Beliau merumuskan lokika sanggraha adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria menghendaki layanan pemuas nafsu birahi dari seorang wanita bebas (gadis/ janda) sehingga hamil, kemudian tidak mau mengawini wanita tersebut.

Ditinjau dari sudut pengaduan, seperti halnya perzinahan dalam pasal 284 KUHP, delik adat lokika sanggraha dalam praktek pengadilan selama ini, hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Padahal dalam sistem hukum adat tidak dikenal perbedaan antara delik aduan dengan delik (yang dapat dituntut karena) jabatan. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi delik adat lokika sanggraha sebagai penghambat pergaulan bebas pemuda-pemudi di luar nikah.

PENUTUP

Dari apa yang diuraikan di depan, maka dapat dinyatakan:

1. Latar belakang dari delik adat lokika sanggraha adalah adanya hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, laki-laki tersebut menyatakan rasa

cintanya dan berjanji untuk mengawini pihak perempuan, tetapi setelah perempuan tersebut hamil, laki-laki itu mengingkari janjinya.

2. Bila lokika sanggraha dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Perbedaannya, pada perzinahan menurut Pasal 284 KUHP salah satu pihak, atau kedua-duanya, terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam lokika sanggraha kedua belah pihak dapat tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Selain itu, dalam lokika sanggraha unsur penting adalah perbuatan tersebut mengakibatkan kehamilan, sedangkan dalam perzinahan, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagai tindak pidana, terlepas dari menimbulkan kehamilan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I Ketut. 1980. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Setia Kawan.
- Haar, Ter. Bzn. 1983 . *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kaler. I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno. 1982. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sianturi, S.R. 1987. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM_PTHM.
- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1984. *KUH Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 1982. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.